



BUPATI DHARMASRAYA

**KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 189.1/275/KPTS-BUP/2014**

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 TIMPEH KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan siap untuk bekerja, perlu penambahan unit sekolah baru kejuruan di Kabupaten Dharmasraya;
b. bahwa masyarakat Taratak Kecamatan Timpeh sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan unit sekolah baru SMK Negeri 1 Timpeh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Timpeh Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Penyusunan dan Prosedur Pembentukan Produk Hukum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Penyusunan dan Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya;
16. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jalur Pendidikan Formal (Sekolah) Kabupaten Dharmasraya;
17. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Dharmasraya.
18. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Prosedur Pendirian, penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;

- Memperhatikan
1. Sertifikat tanah hak pakai Nomor 01 Surat ukur Nomor 92/2013 tanggal 02 Oktober 2013, luas lahan 19.705 m² yang berlokasi di Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat.
 2. Surat Pernyataan Dukungan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya Nomor 421.1/1480/Disdikpora/2013 tanggal 10 Desember 2013.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Timpeh Kabupaten Dharmasraya yang berlokasi di Nagari Taratak Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat.

- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Timpeh, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
 - b. Melaksanakan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (BAN-SMK) untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Timpeh paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Bupati Dharmasraya, melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk bahan evaluasi;
 - e. Mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya.
- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Timpeh Kabupaten Dharmasraya harus mampu menunjukkan kekhasannya sehingga berbeda dengan SMK yang sudah ada sebelumnya.
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Timpeh Kabupaten Dharmasraya harus mampu menyediakan tenaga pendidik baik untuk mata pelajaran umum maupun mata pelajaran kejuruan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 25-5-2014

BUPATI DHARMASRAYA,



H. ADI GUNAWAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
5. Inspektor Kabupaten Dharmasraya



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Lintas Sumatera km. 2 Sungai Dureh Telp. / Fax (0754) 451233,
Pulau Punjung (27573)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR: 189.11/62/KPTS/DISDIKPORA-2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 TIMPEH
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga perlu mengatur sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
b. bahwa Manajemen SMK Negeri 1 Timpeh telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan pada SMK Negeri 1 Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada SMK Negeri 1 Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 15. Peraturan Derah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;

Memperhatikan Surat permohonan dari Panitia Pembangunan SMK Negeri 1 Timpeh Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada SMK Negeri 1 Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
- KEDUA : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan pada SMK Negeri 1 Timpeh dengan Paket Keahlian Geologi Pertambangan dan Tehnik Alat Berat, yang berlokasi di Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat;
- KETIGA : SMK Negeri 1 Timpeh, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
 - b. Melaksanakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - c. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN Sekolah) untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik

- d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan pada SMK Negeri 1 Timpeh paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Bupati Dharmasraya, melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk bahan evaluasi;
- c. Mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 30 Juni 2019.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 20 Juni 2014


Drs. H. SYAHARUDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 196203141989031016

Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Bupati Dharmasraya, sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung